



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan  
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

SURAT EDARAN  
Nomor SE- 56 /PB/2018

TENTANG  
PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2017  
TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG

A. Umum

Sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang, dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang perlu disampaikan petunjuk kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atas pelaksanaan pembayaran dimaksud.

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan penjelasan atau petunjuk mengenai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang, yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang di KPPN atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

C. Ruang Lingkup

1. Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang.
2. Tata cara pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang.

D. Dasar

1. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

E. Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran

1. Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Fungsional Penguji Mutu Barang adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang, diberikan Tunjangan Fungsional Penguji Mutu Barang setiap bulan.
3. Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2017, besarnya Tunjangan Fungsional Penguji Mutu Barang sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan

Fungsional Penguji Mutu Barang sebagaimana dituangkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

4. Pemberian Tunjangan Fungsional Penguji Mutu Barang bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada pemerintah daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Pemberian Tunjangan Fungsional Penguji Mutu Barang dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada angka 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Tata cara pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Kekurangan Tunjangan Fungsional Penguji Mutu Barang sejak diberlakukannya peraturan ini, dibayarkan dengan memperhitungkan Tunjangan Fungsional yang selama ini telah diterima.
8. Pembayaran kekurangan Tunjangan Fungsional Penguji Mutu Barang sebagaimana dimaksud pada angka 7 diajukan dengan SPM-LS tersendiri.

F. Penutup

1. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-63/PB/2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Penera dinyatakan tidak berlaku.
2. Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satuan kerja terkait di wilayah kerjanya.
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL,



↳ MARWANTO HARJOWIRYONO W  
NIP 195906061983121001

Tembusan:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Menteri Perdagangan;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
7. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

LAMPIRAN

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
NOMOR SE- 56 /PB/2018 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN  
PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN  
JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG

No.	JABATAN FUNGSIONAL	TUNJANGAN
Jenjang Jabatan Fungsional Keahlian		
1.	Penguji Mutu Barang Ahli Madya	Rp. 1.260.000,00
2.	Penguji Mutu Barang Ahli Muda	Rp. 960.000,00
3.	Penguji Mutu Barang Ahli Pertama	Rp. 540.000,00
Jenjang Jabatan Fungsional Keterampilan		
1.	Penguji Mutu Barang Penyelia	Rp. 960.000,00
2.	Penguji Mutu Barang Mahir/Pelaksana Lanjutan	Rp. 540.000,00
3.	Penguji Mutu Barang Terampil/Pelaksana	Rp. 360.000,00
4.	Penguji Mutu Barang Pemula/Pelaksana Pemula	Rp. 300.000,00

DIREKTUR JENDERAL,

  
L MARWANTO HARJOWIRYONO  
NIP 195906061983121001